KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIANJUR
Jl. KH. Abdullah bin Nuh No. 83 Cianjur 43251
PRO JUSTITIA

Tipiring No : .....
Model : .....
Nomor BA : .....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol. : BAP / 17 / VII / 2021 ..... / Sat Reskrim

-------- Pada hari ini SELASA ..... tanggal 06 ..... bulan JULI ..... tahun 2021 sekitar pukul 20.55 ..... WIB,
Saya ..... pangkat ..... NRP ..... seorang dan menerangkan sebagai berikut:----------

TERSANGKA :
Nama : IMAM SYAFIUDDIN
TTL : LANGONGAN, 09-09-1975
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : Kp. PANCAGOONG RT 2/9 RW. PANCAGOONG DES. CIMAU KEC. CIR.

Menerangkan
Bahwa Sdr. IMAM melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yg telah di tetapkan

SAKSI 1
Nama : TEGAR
TTL : CIANJUR, 08 FEB 2003
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Sat pol PP.
Alamat : BTN pasir Ruhung RT 5/11 RW. Sirnagalih kec. Cilaku kab. Cianjur

Menerangkan
Telah menyaksikan kpd Sdr. IMAM telah melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yg telah di tetapkan.

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang bersangkutan dan yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem pengadilan cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan ----------

Tersangka

Imam syafiuddin

TANDA TANGAN SAKSI I	TANDA TANGAN SAKSI II
Tegar Jusi Pebriar	

PASAL YANG DILANGGAR
pasal 8 huruf h perbup kab. Cianjur nr 6 th. 2021 tentang pelaksanaan Adaptasi

RELAS :
Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Cianjur pada hari : Rabu, 7 Juli 2021
Tgl : ..... 2021 Pukul 09.00 ..... WIB

Penyidik Pembantu

EDI SUHYADI, SH.
Ekipda NRP 88080087

KEPUTUSAN HAKIM

No : ..... / pid / ..... 20..... / Pn. Cjr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, Hakim Pengadilan Negeri Cianjur

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang Identitasnya tersebut dalam BAP ini bersalah melakukan kejahatan / pelanggaran .....
.....
Menghukum yang bersangkutan dengan hukuman penjara / kurungan selama .....
Denda : Rp. 200.000
Barang Bukti : .....
Dikembalikan / Disita .....
Diputuskan hari ini : Rabu Tanggal : 07 bulan Juli 2021. Oleh Hakim pada hari itu juga di umumkan di muka jaksa dan panitera dengan / tanpa hadirnya terdakwa

HAKIM

(YUSTINI, SH MH)

PANITERA

( )

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)